

PUTUSAN
NOMOR 148/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, NIKxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Februari 1969, agama Islam, pendidikan D-1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cimahi, menggunakan domisili elektronik dengan alamat *e-mail*: xxx@gmail.com, semula sebagai **Penggugat** sekarang

Pembanding;

melawan

TERBANDING, NIKxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Juni 1967, agama Islam, pendidikan D-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, dengan alamat *e-mail*: xxx@gmail.com, semula sebagai **Tergugat** sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 246/Pdt.G/2025/PA.Cmi tanggal 03 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2025, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 4 Juni 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 246/Pdt.G/2025/PA.Cmi tanggal 4 Juni 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 Juni 2025 melalui aplikasi *e-court* tanggal 4 Juni 2025;

Bahwa Pemanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 11 Juni 2025 yang pada pokoknya Pemanding memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Banding Pemanding dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Banding Pemanding;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 246/Pdt.G/2025/PA.Cmi tanggal 03 Juni 2025;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat **Terbanding** Kepada Penggugat **Pemanding**.

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 11 Juni 2025 dan atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 Juni 2025 yang pada pokoknya

mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, mohon untuk memberi amar yang bunyinya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding dari Terbanding;
2. Menolak dan tidak menerima memori banding dari Pemanding;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 246/Pdt.G/2025/PA.Cmi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 19 Juni 2025;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 19 Juni 2025, baik Pemanding maupun Terbanding masing-masing telah memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 23 Juni 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 148/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 2 Juli 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 246/Pdt.G/2025/PA.Cmi tanggal 03 Juni 2025 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 07 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriyah* diucapkan, dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding secara elektronik dan Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 4 Juni 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding dan dilakukan sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan banding Pemanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970

tanggal 16 Desember 1970 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator Ridwan, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Maret 2025 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 246/Pdt.G/2025/PA.Cmi tanggal 03 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriyah* dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permohonan banding dari Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 246/Pdt.G/2025/PA.Cmi tanggal 03 Juni 2025;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 246/Pdt.G/2025/PA.Cmi tanggal 03 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriyah*, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai

pembuktian, bahwa ternyata telah terbukti bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding masih harmonis setidaknya sampai bulan Januari 2025, dimana Pemanding dan Terbanding meskipun berpisah kamar namun masih dalam satu rumah serta masih melakukan hubungan suami isteri sedangkan perkara *a-quo* didaftarkan pada Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tanggal 20 Februari 2025 (vide: putusan hal. 15). Namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pertimbangan hukum dengan menjatuhkan putusan menolak gugatan Pemanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemanding telah ternyata terbukti bahwa mendaftarkan perkara perceraian kurang dari 6 (enam) bulan setelah berpisah kamar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pemanding belum memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 bahwa *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.* Oleh karena itu gugatan Pemanding patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan amar putusan, maka Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 246/Pdt.G/2025/PA.Cmi tanggal 03 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriyah* patut untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pemanding dalam memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pemanding tidak patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 246/Pdt.G/2025/PA.Cmi tanggal 03 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI:


1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Muharram* 1447 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurhafizal, M.H. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota serta Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota
ttd.
Drs. Nurhafizal, M.H.
ttd.
Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Ketua Majelis
ttd.
Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Panitera Pengganti
ttd.
Pipih, S.H.



Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |